



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS  
FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR,  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyaluran dan pembayaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020, perlu mengatur pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar Sekolah, Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011



- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 271);



14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, DAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD dan Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB, adalah satuan pendidikan non formal di Kabupaten Kebumen yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.
8. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2020 yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP, dan SKB adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kebutuhan sarana dan/atau prasarana SD, SMP, dan SKB yang merupakan urusan Daerah.



## BAB II KEGIATAN

### Pasal 2

- (1) Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB meliputi:
  - a. peningkatan prasarana pendidikan; dan
  - b. peningkatan sarana pendidikan.
- (2) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SD terdiri dari:
  - a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat beserta perabot;
  - b. rehabilitasi ruang perpustakaan beserta perabot;
  - c. rehabilitasi ruang guru beserta perabot;
  - d. rehabilitasi jamban siswa/guru beserta sanitasi;
  - e. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot; dan
  - f. pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasi.
- (3) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SMP terdiri dari :
  - a. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot;
  - b. rehabilitasi ruang kelas;
  - c. rehabilitasi ruang perpustakaan; dan
  - d. pembangunan laboratorium komputer.
- (4) Peningkatan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk SKB terdiri dari :
  - a. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot;
  - b. pembangunan ruang praktik beserta perabot;
  - c. pembangunan toilet (jamban) dan sanitasi; dan
  - d. pembangunan taman bacaan masyarakat beserta perabot.
- (5) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SMP adalah :
  - a. pengadaan peralatan laboratorium komputer.
- (6) Peningkatan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk SKB terdiri dari :
  - a. pengadaan peralatan pendidikan;
  - b. pengadaan media pendidikan; dan
  - c. pengadaan peralatan keterampilan.

## BAB III SUMBER DAN BESARAN

### Pasal 3

- (1) DAK Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB bersumber dari:
  - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SD sebesar Rp3.687.000.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - b. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SMP sebesar Rp1.546.429.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah); dan
  - c. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2020 untuk jenjang SKB sebesar Rp1.125.123.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).



- (2) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SD, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp1.504.208.000,00 (satu miliar lima ratus empat juta dua ratus delapan ribu rupiah);
  - b. rehabilitasi ruang perpustakaan rusak sedang/berat beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp579.475.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. rehabilitasi ruang guru rusak sedang/berat beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) ruang sebesar Rp69.738.000,00 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)
  - d. rehabilitasi jamban siswa/guru beserta sanitasi, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp229.889.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  - e. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp1.211.690.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
  - f. pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasi, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta rupiah)
- (3) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SMP, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:
- a. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. rehabilitasi ruang kelas, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp323.450.000,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. rehabilitasi ruang perpustakaan, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - d. pembangunan laboratorium komputer, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp661.500.000,00 (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. peralatan laboratorium komputer, besaran biaya 1 (satu) paket sebesar Rp290.579.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Besaran DAK Bidang Pendidikan untuk SKB, masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
- a. pembangunan ruang kelas baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  - b. pembangunan ruang praktik baru beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  - c. pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasi, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - d. pembangunan taman bacaan masyarakat beserta perabot, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp302.123.000,00 (tiga ratus dua juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah);
  - e. pengadaan peralatan pendidikan TIK, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
  - f. pengadaan media pendidikan, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - g. pengadaan peralatan keterampilan, besaran biaya 1 (satu) kegiatan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



#### Pasal 4

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP, dan SKB, masing-masing subbidang dialokasikan biaya penunjang yang bersumber dari DAK Fisik masing-masing subbidang, dan biaya umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

### BAB IV TATA CARA PENETAPAN PENERIMA

#### Pasal 5

Tata cara penetapan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP, dan SKB adalah sebagai berikut:

- a. Kepala SD, SMP, dan SKB mengajukan permohonan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi dengan proposal;
- b. berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan melaksanakan verifikasi untuk menentukan layak dan tidaknya pemohon menerima bantuan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi; dan
- c. berdasarkan Berita Acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, SD, SMP, dan SKB penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB V TATA CARA PENCAIRAN

#### Pasal 6

Tata cara pencairan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP, dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dari Kas Umum Daerah ke rekening SD, SMP, dan SKB penerima adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pembangunan Sekolah melalui Kepala SD, SMP, dan SKB penerima DAK Bidang Pendidikan mengajukan permohonan dana kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pendidikan dilengkapi rencana penggunaan dana, Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan, kuitansi dengan meterai secukupnya dan nomor rekening SD, SMP, dan SKB;
- b. Terhadap yang diselenggarakan oleh masyarakat, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah persyaratan berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Pakta Integritas dan persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. terhadap permohonan dana yang diajukan dilaksanakan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan untuk meneliti kelengkapan persyaratan pencairan;
- d. terhadap hasil verifikasi yang telah dinyatakan lengkap, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Pendidikan mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;



- e. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Pendidikan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan pencairan dana melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan;
- f. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan menerbitkan Surat Perintah Membayar dan diajukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- g. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
- h. setelah Surat Perintah Pencairan Dana diterbitkan, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah membuat Surat Pengantar kepada Bank Persepsi/Bank Jateng Cabang Kebumen untuk melaksanakan pemindahbukuan dana ke rekening SD, SMP, dan SKB penerima dana.

#### Pasal 7

Pencairan dan pendistribusian DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan sarana pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB diterima secara utuh oleh SD, SMP dan SKB penerima dan kewajiban membayar pajak diselesaikan oleh SD, SMP, dan SKB penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan nilai anggaran diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
  - a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen);dan
  - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen);
- (2) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan untuk pengadaan meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang praktik baru dan pembangunan taman bacaan masyarakat penyalurannya dilakukan pada Tahap II sebesar anggaran untuk pengadaan meubelair;
- (2) DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP, dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dengan nilai anggaran sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) disalurkan dalam 1 (satu) tahap sebesar nilai anggaran.



## Pasal 10

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB berupa kegiatan peningkatan prasarana pendidikan dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pencairan dana Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan syarat:
  1. Bupati telah menetapkan SD, SMP, dan SKB penerima DAK Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB;
  2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan kepala SD, SMP dan SKB, penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
  3. Kepala SD, SMP, dan SKB telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung di Sekolah (P2S); dan
  4. Kepala SD, SMP, dan SKB mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.
- b. untuk pencairan dana Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila kemajuan fisik sudah mencapai minimal 50% (lima puluh persen) dilengkapi dengan Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap I, beserta dokumen foto kondisi minimal 50% (lima puluh persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD, SMP dan SKB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan; dan
- c. untuk pencairan kegiatan pengadaan meubelair yang merupakan satu paket dengan kegiatan pembangunan ruang kelas baru, pembangunan ruang praktik baru dan pembangunan taman bacaan masyarakat penyalurannya dilakukan pada Tahap II sebesar anggaran untuk pengadaan meubelair dilengkapi rencana penggunaan dana dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD, SMP dan SKB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan.
- d. untuk pencairan kegiatan dengan nilai anggaran sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penyalurannya dilakukan sekaligus dalam 1 (satu) tahap dengan syarat pencairan sebagai berikut:
  1. Bupati telah menetapkan SD, SMP, dan SKB penerima DAK Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB;
  2. Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus dan kepala SD, SMP dan SKB, penerima dana telah menandatangani Surat Perjanjian;
  3. Kepala SD, SMP dan SKB telah membentuk Panitia Pelaksana Pembangunan/Rehabilitasi gedung di Sekolah (P2S); dan
  4. Kepala SD, SMP, dan SKB mengajukan permohonan dana kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pendidikan dengan dilengkapi Rencana Penggunaan Dana dan dokumen foto kondisi 0% (nol persen) tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan tampak dalam yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.





## BAB VI PENGUNAAN DAN LAPORAN

### Pasal 11

SD, SMP, dan SKB penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan setelah menerima dana segera menggunakan sesuai dengan rencana penggunaannya.

### Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dengan dilengkapi Buku Kas Umum dan bukti transaksi yang lengkap dan sah penggunaan dana Tahap II, beserta dokumen foto kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani kepala SD, SMP dan SKB penerima serta bukti hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi pada Dinas Pendidikan dan apabila terdapat sisa dana harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan.

### Pasal 13

- (1) Bupati c.q Kepala Dinas Pendidikan menyusun laporan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Rincian laporan memuat:
  - a. data umum dan kondisi sekolah penerima alokasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB;
  - b. data alokasi dan kegiatan per sekolah;
  - c. data pemantauan pelaksanaan kegiatan;
  - d. data penilaian kinerja; dan
  - e. foto kegiatan prasarana pendidikan meliputi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen), 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) yang diambil dari tiga sudut titik tetap/titik yang sama.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang SD, SMP dan SKB juga dikirim secara elektronik melalui email [daksd@kemdikbud.go.id](mailto:daksd@kemdikbud.go.id).

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

### Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian dan penggunaan DAK Fisik Bidang Pendidikan subbidang SD, SMP dan SKB dilaksanakan oleh:
  - a. Tim Monitoring untuk tingkat kabupaten;
  - b. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan untuk tingkat kecamatan;
- (2) Pengawasan terhadap pemberian dan penggunaan DAK Bidang Pendidikan subbidang SD, SMP dan SKB dilaksanakan oleh:
  - a. Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - b. Inspektorat Kabupaten Kebumen.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN

ttd

IRA PUSPITASARI, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19800417 200604 1 015